

BAB III
PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
UNDANG-UNDANG

A. Sejarah Undang-undang Narkotika

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (*Lembaran Negara* 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdoovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai *Ordonansi Obat Bius*.¹

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak

¹Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 13

dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”.²

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sekarang sudah diganti oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.³

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan

² Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika

³ Penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-undang No. 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota

⁴Aris Irawan, *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya*, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, di unduh pada hari jum'at tanggal 15 Nopember 2013 pukul 21.15 wib

sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵

B. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang

1. Pengertian dan Istilah Tidak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah “*delik*”, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *delik* didefinisikan sebagai berikut: “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”⁶

⁵ Penjelasan Umum Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Undip cet. II, 1990, hlm. 38-39

Selanjutnya pengertian tentang strafbaar feit menurut pendapat para ahli, yaitu:

- a. Menurut Simons, strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷
- b. Menurut Van Hamel, strafbaar feit adalah kelakuan orang (men selijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, bersifat melawan hukum, patut dipidana (strafwaardig), dan dilakukan dengan kesalahan.⁸
- c. Menurut Pompe, strafbaar feit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.⁹

Sementara Hazewinkel-Zuringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari strafbaar feit sebagai berikut: “Setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik ia terdiri atas berbuat maupun pengabaian. Bahwa peristiwa pidana belum tentu dapat dipidana”.¹⁰

Kemudian para sarjana hukum Indonesia merumuskan istilah strafbaar feit berbeda-beda yang diantara yaitu:

- a. Mulyatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif) yang

⁷ *Ibid*, hlm. 41

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, hlm. 43

¹⁰ A. Zainal abidin farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 229

menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹

- b. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan tentang tindak pidana bahwa: “Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana”.¹²
- c. A. Zainal Abidin Farid dalam buku beliau Hukum Pidana pernah menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹³

Bertolak dari berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dalam hal ini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

¹² *Ibid*, hlm. 67

¹³ *Ibid*, hlm. 68

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoretisi.

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
5. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.¹⁴

b. Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Lamintang, tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁴ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 79-81

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
2. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
3. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);

¹⁵ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diunduh pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 13.00 wib

4. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (pasal 117);
7. Setiap orang tanpa yang hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
8. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);
9. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);

12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124);
14. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
16. Setiap penyalah guna: (pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.¹⁶

C. Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁷ Biasanya istilah tindak pidana sering digunakan dalam pasal-pasal ataupun perundang-undangan dan penjelasan-penjelasan. Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang umum dikenal terdapat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diatur dalam Pasal 127 undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi

Tindak pidana yang menyangkut produksi itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika terdapat

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁷ Sudarto, *op.cit*, hlm. 42

dalam pasal 111 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

3. Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika

Tindak pidana yang menyangkut jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-undang narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika antara golongan I, golongan II, dan golongan III terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Kejahatan produksi narkotika golongan I diatur dalam Pasal 113, golongan II diatur dalam Pasal 118, golongan III di atur dalam Pasal 123. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

4. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, berbunyi sebagai berikut: Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap golongan-golongan narkotika dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika juga berbeda-beda. Hukuman dalam golongan I diatur dalam Pasal 115, golongan II diatur dalam Pasal 120, golongan II diatur dalam pasal 125. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

5. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III di atur dalam Pasal 122. Dibawah ini contoh Pasal tersebut: (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

6. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan Pasal 55. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 128 Undang-undang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

7. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 135 Undang-undang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir).

8. Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam Undang-Undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

9. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini,

penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 140 Undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

10. Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP). Dengan cara yang demikian diharapkan saksi dalam memberikan keterangannya selalu konsekuen dengan sumpah yang diucapkannya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila dalam perkara narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat menjadi tindak pidana. Sebelum saksi memberikan kesaksian di depan persidangan, maka saksi wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Menurut undang-undang menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak kewajiban itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 216 KUHP dan Pasal 224 atau 522

KUHP.¹⁸ Dalam Undang-undang narkotika, bila saksi tidak memberikan kesaksian secara benar maka dapat dipidana dan dianggap melakukan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

11. Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-Lembaga yang diberi wewenanga oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang narkotika, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam pasal 147 Undang-undang Narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir)

12. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa atau belum cukup umur cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika¹⁹. Anak di bawah umur di bujuk untuk melakukan tindak pidana narkotika, mereka tidak mempunyai kuasa untuk melawan kejahatan tersebut. Mereka mengedarkan narkotika ke teman sebayanya atau ke orang dewasa. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan

¹⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana I&II*, Semarang : Yayasan Cendekia Purna Dharma, 1999. hlm. 36

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan cet. Ke-4, 2009, hlm. 200-218

kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-undang narkotika. (Pasal tersebut sebagaimana terlampir).

D. Sanksi Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Pengedar

Pengertian peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual.²⁰

Definisi “Pengedar” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) tidak ditemukan. Namun, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam penelitiannya yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika” menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika”.²¹

²⁰

²¹ Radian Adi, S.H., *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja=-pengedar-ganja>, diunduh pada tanggal 15 Nopember 2013 pukul 21.00 wib

Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pedagang” diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124. Adapun yang membedakan ketiga pasal tersebut adalah sesuai dengan jenis/golongan narkotika terlampir.²²

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis sanksi pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan(pasal 10 KUHP). Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika²³.

3. Tujuan Pidana

Pidana berasal dari kata “pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” Sudarto, mengemukakan:²⁴ “pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”.

²² *Ibid.*

²³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁴ Sudarto, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, 1973 dikeluarkan oleh Fakultas hukum Undip, Semarang, hlm. 22-23.

Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.”

Dalam tujuan pemidanaan terdapat teori pemidanaan yang dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.²⁵

2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen);

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermafaat. Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (quia peccatum est) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (ne peccetur). Menurut teori ini, pemidanaan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁶

3. Teori gabungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

a. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking).

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 10-11

²⁶ *Ibid*, hlm.12

- b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering).
- c. Bersifat membinasakan (onschaddelijk maken).

4. Pidana Mati Bagi Pengedar Dalam Undang-Undang Narkotika.

Dalam ketentuan UU Narkotika bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2). Adapun yang pasal tersebut adalah:

Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁷

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁸

²⁷ *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 48

²⁸ *Ibid*, hlm. 50